PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGHUBUNG
Jln. Otto Iskandardinata No. 107 Telp 021-8194174, Fax 021-8198330
JAKARTA – TIMUR 13330
Website : https://badanpenghubung.riau.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU
NOMOR: Kpts.06 /BP3R/II/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

Menimbang :

a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan perangkat daerah;

b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penghubung Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor Kpts. 909/VIII/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau;

13. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 167/M.Kominfo/03/2011 tanggal 31 Maret 2012 perihal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

14. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 188.1/HK/05.12 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Penghubung Provinsi Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : PPID sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu memiliki tugas :

1. Menyediakan ruangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Penghubung Provinsi Riau;
2. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
3. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penglolaan informasi dan dokumentasi;
5. Melakukan klasifikasi jenis informasi dan/atau penggunaannya sesuai aturan yang berlaku;
6. Merencanakan bahan dan data dalam rangka penyiapan produk informasi publik;
7. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
8. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka updating informasi dan dokumentasi;

Dipindai dengan CamScanner

11. Membuat dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Riau pada Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Riau.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Februari 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU,

RIDHO ADRIANSYAH, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19830914 200112 1 005

Tembusan Kepada YTH:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Riau;
2. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau
Nomor : Kpts 06 /BP3R/II/2023
Tanggal : 02 Februari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

1.	Pengarah	: Kepala Badan Penghubung
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	: a. Kepala Subbagian Tata Usaha b. Kepala Subbidang Hubungan Masyarakat & Protokol c. Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga d. Kasubbid Pengelola Anjungan Riau
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Kepala Subbidang Hubungan Masyarakat & Protokol
4.	Bidang Pelayanan Informasi	: Arty Ardhila, S.STP., M.IP
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	: Novilamisastra, A.Md
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	: Achmaddin
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	: Sarozawato Zai, S.IP

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGHUBUNG

RIDHO ADRIANSYAH, S.STP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19830914 200112 1 005

Dipindai dengan CamScanner